BAB IV

ANALISIS AKAD *MUZARA'AH* DAN UU NO.16 TAHUN 1964 TERHADAPPELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL PENGELOLAAN LAHAN TAMBAK DI DESA REJOSARI KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN

A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak

Sistem bagi hasil sejatinya adalah suatu kerja sama antara dua pihak dalam menjalankan usaha, pihak pertama yaitu memberikan andil dalam ahli atau keterampilan dan pihak kedua memberikan andil dalam modal usaha itu sendiri, atas masing-masing andil itulah kedua belah pihak berhak atas hasil usaha yang mereka kerjakan.

Pada praktiknya di Desa Rejosari Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan yang sebagian besar masyarakatnya merupakan masyarakat petani tambak yang bersinggungan erat dengan konsep kerjasama bagi hasil tanah untuk mencari penghasilan dengan bekerjasama mengelola lahan tambak.Pelaksanaan sistem dalam bagi hasil pengelolaan lahan tambak di Desa Rejosari dimulai dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dalam hal penentuan kapan akan menggarap tambak tersebut, penentuan apa saja yang harus dibutuhkan dalam mengelola lahan tambak dan sampai dengan benih apa yang harus dibiakkan di tambak tersebut.

Kesepakatan antara pihak pemilik tambak dengan pihak penggarap tambak mulai mengikat ketika kedua pihak telah menyatakan sepakat dalam kerja sama yang telah disepakati secara lisan. Perihal kesepakatan secara lisan tidak menimbulkan masalah dan diperbolehkan karena didalam kesepakatan tersebut tidak ada unsur paksaan antara pihak pemilik tambak dengan pihak penggarap tambak.

Pelaksanaan sistem bagi hasil di Desa Rejosari Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan yaitu dengan menentukan kapan tambak itu akan di garap oleh pihak pemilik tambak, penentuan ini sesuai keinginan dari pihak pemilik tambak yang mempunyai tambak seluas 1 hektar. Setelah ditentukan kapan akan di garap selanjutnya menentukan apa saja kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak dan benih apa yang akan dibiakkan sampai dengan pada masa panen yang kemudian dilakukan hasil pembagian hasil panen yang berdasarkan prosentase yaitu 3: 7 yang mana 3 untuk penggarap tambak dan 7 untuk pemilik tambak oleh pemilik tambak. ditentukan pihak yang pelaksanaansistembagihasiltambakyang terjadi pelaksanaansistembagihasil tersebut tidak bertentangan dengan aturanaturan dalam hukum adat. Akadinibertujuanuntuksalingmmbantuantarapetanidenganpemiliktanahpe rtanian. Pemiliktanahtidakmampuuntukmengerjakantanahnya, sedangkanpetanitidakmempunyaitanahpertanian.Olehsebabitu,

.

¹Toha, wawancara, Lamongan 15 Desember 2014

adalahwajarapabilaantarapemiliktanahpersawahanbekerjasamadenganpeta nipenggarap,

denganketentuanhasilnyamerekabagisesuaikesepakatanbersama. Hal ini terlihat dari kesepakatan mengenai pelaksanaansistembagihasil tersebut didasarkan atas kerelaan dari kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena suatu akad itu tidak sampai menyentuh ke hati meskipun pihak penggarap tambak kadang ada yang merasakan kurangmenerimadalampembagianitu

B. Analisa Akad Muzāra'ah Terhadap Pengelolaan Lahan Tambak

Dalam hukum Islam konsep kerjasama bagi hasil tanah untuk mencari penghasilan dengan bekerjasama mengelola lahan tambak termasuk akad *Muzāra'ah* dimana pihak pemilik tanah dan pihak penggarap tanah saling berbagi andil dalam kegiatan usaha tersebut.Pelaksanaan sistem bagi hasil di Desa Rejosari merupakan kesepakan kedua belah pihak yaitu pemilik tambak dan penggarap tambak untuk melakukan kegiatan bagi hasil pengolaan lahan tambak dengan prosentase pembagian hasil panen di akhir akad.

Akad*Muzāra'ah*adabertujuan

agar

manusiadalambertransaksikhususnyamengenaibagihasiltidak

bertentangan dengan aturan dalam Islam supaya sesama manusia tidak memakan harta sesama secara batil.Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat an-Nisā' ayat 29:

كُمۡ تَرَاضٍعَنجِّرَةً تَكُونَ أَن إِلَّآ بِٱلْبَطِلِ بَيْنَكُم أَمُو ٰ لَكُم تَأْكُلُوۤ الْاءَامَنُوا ٱلَّذِينَ يَتأَيُّهَا كُمۡ تَرَاضٍ عَن جِّرَةً تَكُونَ أَن إِلَّآ بِالْبَطِلِ بَيْنَكُم أَمُوا لَكُم تَلْكُوا اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (an-Nisā' 4: 29).²

Didalam suatu perjanjian atau akad bagi hasil tanah atau lahan tambak tidak dapat terlepas dengan adanya ketentuan atau aturan yang dalam hukum Islam dikenal dengan istilah rukun dan syarat *Muzāra'ah*. Pelaksanaa sistem bagi hasil pengolaan lahan tambak di Desa Rejosari Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan akan dianggap sah dan mengikat apabila memenuhi rukun dan syarat akad *Muzāra'ah*.Jumhur ulama, yang membolehkan akad Muzāra'ah, mengemukakan rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga akad dianggap sah.³

Pelaksanaan sistem bagi hasil yang di lakukan di Desa Rejosari dalam praktiknya tidak bertentangan pada rukun yang ada dalam akad*muzāra'ah*. Walaupunijabqabulnyahanyadilakukansecaralisandantidak dilakukandengancaratertulishalinitidakbertentangandenganrukunakad*muzāra'ah*, karenadilakukandengancaratertulisitu agar perjanjianitukuatdanjelas di dalamhukum Negara bukan di hukum Islam.

.

Departemen Agam RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), 107-108.

³Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 278

Hal inidiperkuatolehkesepakatanataujumhurulama yang menyatakanRukun*Muzāra'ah*adalahsebagaiberikut:⁴

- 1. Pemilik tanah
- 2. Petani penggarap
- 3. Obyek *Muzāra'ah*, yaitu antara manfaat tanah dengan hasil petani.
- 4. Ijab (ungkapan penyerahan tanah dari pemilik tanah) dan Qabul (pernyataan menerima tanah untuk digarap dari petani).

Contoh ijab qabul itu adalah: "Saya serahkan tanah pertanian saya ini kepada engkau untuk digarap, dan hasilnya nanti kita bagi berdua". Kemudian petani penggarap menjawab: "Saya terima tanah pertanian ini untuk digarap dengan imbalan hasilnya dibagi dua".

Mengenaisyarat-syaratakad*muzāra'ah*, dalampraktiknya di DesaRejosaripelaksanaansistembagihasil yang dilakukantidaksesuaidengansyarat-syarathasil yang akandipanen, karenapembagianhasilpanenituditentukansetengah, sepertiga, seperempatsejakawalakad, bukan di akhirakadsepertiapa yang dilakukan di DesaRejosariKecamatanDeketKabupatenLamongan. Hal inidilakukan agar

.

⁴Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, 278-279.

tidakmenimbulkanpermasalahanketikapembagianhasildilakukan. Adapun syarat-syarat *muzāra'ah*, menurut jumhur ulama:⁵

a. Menyangkut orang yang berakad

Untuk orang yang melakukan akad disyaratkan keduanya harus orang yang telah balig dan berakal, karena kedua syarat inilah yang membuat seseorang dianggap telah cakap bertindak hukum.

b. Benih yang akan ditanam

Benih yang ditanam itu jelas dan akan menghasilkan.

c. Tanah yang dike<mark>rja</mark>kan

Syarat yang menyangkut tanah pertanian adalah:

- 1) Menurut adat di kalangan para petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan.
- 2) Batas-batas tanah itu jelas.
- 3) Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap.

 Apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah itu ikut mengolah pertanian itu, maka akad *muzāra'ah* tidak sah.
- d. Hasil yang akan dipanen

Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen adalah sebagai berikut:

1) Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas.

_

⁵Ibid..., 278-279.

- Hasil itu harus benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa boleh ada pengkhususan.
- 3) Pembagian hasil panen itu ditentukan setengah, sepertiga, atau seperempat sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kuintal untuk pekerja, atau satu karung, karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh di bawah jumlah itu atau dapat juga jauh melampaui jumlah itu.⁶
- e. Menyangkut jangka waktu berlakunya akad

Untuk penentuan jangka waktu ini, biasanya disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat.

Denganmelihatrukundansyaratsahnyaakad*muzāra'ah*sebagaimana yang dijelaskandiatasmakabagihasilpengolaanlahantambak yang dilakukan

Desa Rejosari Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan tidak memenuhir ukun dan syarat sahnya akad muzara'ah ya itu dikaren akan pembagian has il panen bagimas ing-

masingpihaktidakjelaskarenaketentuanberapaprosentasetidakdilaku kansejakawalakaddanditentukanolehsalahsatupihakyaitupemiliktam bakketikaakadituberakhiratautibasaatwaktupanendenganpembagian

-

⁶Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jilid V, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2005).617-618.

3 : 7 atau 30% 70%, 30% untukpenggaraptambakdan 70% untukpemiliktambaktanpaberkoordinasidenganpihaklainnyayaitupe nggaraptambak.

Padahalpihakpenggaraptambakjugaikutandildalambiayaperawatanta mbakselainmerekajugaandiltenagadalammenjagadanmerawattamba k.

Hal inilah yang

menyebabkanakadtersebuttidaksahkarenaakanberpotensimenimbulk anperselisihanantaramasing-masingpihak,

walaupunsebenarnyaakaditutidaksampaimenyentuhkepadahati.

Dalam kaidah fiqih juga sudah dijelaskan mengenai akad dalam melakukan kerja samabagihasil yaitu:

"Inti dalam sebuah akad adalah tujuan dan makna akad tersebut, bukan sekedar lafadz atau penyampaiannya saja".

Hal inidiperkuatpernyataanWahbah al-

ZuhailidalambukuNasrunHaroenjugatelahmembahassyarat-syarat yang menyangkutdenganhasilpanen,

salahsatunyayaitupembagianhasilpanenituditentukansetengah, sepertiga, atauseperempatsejakdariawalakad. ⁷ sehinggatidaktimbulperselisihan di kemudianhari,

danpenentuannyatidakbolehberdasarkanjumlahtertentusecaramutlak,

,

⁷Nasrun Haroen, *Figh Muamalah*..., 279.

sepertisatukuintaluntukpekerja,

atausatukarung;

karenakenungkinanseluruhhasilpanenjauhdi

bawahjumlahituataudapatjugajauhmelampauijumlahitu.

C. Analisis UU No 16 Tahun 1964 Tentang BagiHasilPerikanan Terhadap PelaksanaanBagiHasilPengelolaanLahanTambak Di Desa Rejosari Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan

Sebagai negara maritim dan kepulauan (archipelago state) terbesar di dunia yang didalamnya terkandung kekayaan hayati sumberdaya ikan, yang apabila potensi tersebut dikelola dengan baik, seharusnya dapat mensejahterakan masyarakat perikanan. Begitu pula dalam pelaksanaan sistem bagi hasil pengelolaan lahan tambak di Desa Rejosari Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan bila diklola dengan baik maka akan dapat mensejahterakan masyarakat tani di daerah tersebut

Akan tetapi pada praktiknya yang dilakukan di Desa Rejosari Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan melakukan bagi hasil tidak seperti apa yang di inginkan pemerintah yang dituangkan dalam UU No. 16 Tahun 1964, yaitu bagi hasil dilakukan dengan cara tanpa berkomuikasi atau bermusyawarah terlebih dahulu antara kedua belah pihak dan dalam menentukan bagi hasil dilakukan di akhir akad ketika waktu panen tambak itu telah tiba.

Amanat yang tertuang dalam konsideran menimbang Undangundang (UU) No. 16 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan sangat mulia. Betapa tidak, ditetapkannya undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup para nelayan penggarap dan penggarap tambak serta memperbesar produksi ikan, sehingga proses bagi hasil tersebut harus sejauh mungkin menghilangkan unsur-unsurnya yang bersifat pemerasan dan semua pihak yang turut serta masing-masing mendapat bagian yang adil dari usaha itu.

Hal ini dijelaskanmenurut Pasal 3 ayat (1) UU No. 16 tahun 1964, menyebutkan: ** "bahwa jika suatu usaha perikanan diselenggarakan atas dasar perjanjian bagi-hasil, maka dari hasil usaha itu kepada pihak nelayan penggarap dan penggarap tambak paling sedikit harus diberikan bagian sebagai berikut, yaitu: untuk perikanan darat. Mengenai hasil ikan pemeliharaan: minimum 40% (empat puluh perseratus) dari hasil bersih; sedangkan, mengenai hasil ikan liar: minimum 60% (enam puluh perseratus) dari hasil kotor. Selanjutnya pada ayat (2) dijelaskan, bahwa pembagian hasil diantara para nelayan penggarap dari bagian yang mereka terima menurut ketentuan dalam ayat 1 pasal ini diatur oleh mereka sendiri, dengan diawasi oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan untuk menghindarkan terjadinya pemerasan, dengan ketentuan, bahwa perbandingan antara bagian yang terbanyak dan yang paling sedikit tidak boleh lebih dari 3 (tiga) lawan 1 (satu)."

Oleh karena itu, seperti yang telah disebutkan dalam pasal tersebut ketentuan usaha perikanan yang pertama-tama diatur adalah perjanjian bagi hasil, sehingga diharapkan dapat menghilangkan sifat pemerasan

⁸Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 3ayat 1.

antara satu pihak ke pihak lain. Dengan kata lain, setiap orang yang ikut serta dalam usaha tersebut akan mendapat bagian yang sama dengan jasa yang disumbangkan.

Angka bagian pihak nelayan penggarap dan penggarap tambak sebagai yang tercantum dalam pasal 3 ditetapkan dengan ketentuan, bahwa beban-beban yang bersangkutan dengan usaha perikanan itu harus dibagi dan itu dijelaskan dalam pasal 4 ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut:

Perikanan darat:

Bahan-bahan yang menjadi tanggungan bersama dari pemilik tambak dan penggarap tambak, uang pembeli benih ikan pemeliharaan, biaya untuk pengeduk saluran (caren), biaya-biaya untuk pemupukan tambak dan perawatan pada pintu air serta saluran, yang mengairi tambak yang diusahakan itu;

- 1. Bahan-bahan yang menjadi tanggungan pemilik tambak; disediakannya tambak dengan pintu air dalam keadaan yang mencukupi kebutuhan, biaya untuk memperbaiki dan mengganti pintu air yang tidak dapat dipakai lagi serta pembayaran pajak tanah yang bersangkutan;
- 2. Bahan-bahan yang menjadi tanggungan penggarap tambak: biaya untuk menyelenggarakan pekerjaan sehari-hari yang berhubungan

⁹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 4 ayat 2.

dengan pemeliharaan ikan didalam tambak, dan penangkapannya pada waktu panen.

Secarateoritis, pola yang diaturolehpemerintahsangatbagusdandapatmenciptakankeadilan.Namun di terjadi di lapanganyaitu yang DesaRejosariKecamatanDeketKabupatenLamongansangatberbeda, karenapetaniataupenggaraptambak, khususnyapemiliktambaklebihmemilihsistembagihasilsecaraadat yang menguntungkansatupihak. Sebagaimana yang telahdiungkapkansebelumnya, bahwaketidakmampuanpetaniataupenggaraptambakdalammenentukanpol abagihasil yang mengukuhkanpenggaraptambakdalamkubangankemiskinan, salahsatunyadisebabkanolehposisitawarmereka yang "bulan-bulanan" sangatlemahsehinggamenjadi pihak yang kuat yangnotabeneadalahpemiliktambak.

Dengandemikian, setelahapa sudahdijelaskan yang diatasmelaluipasal demi UU No.16 Tahun 1964 pasaldalam dapatdiketahuibahwapelaksanaansistembagihasilpengolaanlahantambak di dilakukan yang DesaRejosariKecamatandeketKabupatenLamongantidaksesuaidenganapa yang di inginkanpemerintah yang tertuangdalamUU No.16 Tahun 1964, dikarenakandalampelaksanaansistembagihasilpemiliktambakmelakukanpe

mbagiansecarasepihaktanpaadakordinasiterlebihdahulukepadapenggarapt ambak yang manapenggaraptambakadalahselakusalahpihak yang melakukankerjasamabagihasiltersebut. Denganpolapembagian 3:7 atau 30% untukpenggaraptambakdan 70% untupemiliktambak yang dilakukan di

akhirak addantan pamemperhitung kanatau mempertimbang kan biaya perawa

